

ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PENGENAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT. SMART

Katarina Ekoliawati Sinaga¹, Ichsan Thoha², Eliza³

Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia

chaterinas22@gmail.com¹, ikhsan_thoh4@yahoo.com², eliza@stpi-pajak.ac.id³

Abstract

One of the largest and very potential sources of state revenue to finance the administration of government comes from taxes. Taxation in which there is a VAT element is likewise a part of the government's fiscal policy due to the fact one type of tax imposed through the government is value-added Tax (VAT).

This research outline objectives to find out whether the calculation of deposit and reporting of PT SMART value-added tax is according to the provisions of the tax laws. Are there any barriers within the implementation of value-added tax collection, and how are the efforts made by using the corporation to overcome these barriers.

This research was conducted using the descriptive analysis method which is an observation of the object of the interview with informants relating to investigating issues and literature studies.

Keywords: Calculation, Payment, Filling, Value Added Tax.

I. PENDAHULUAN

Kesungguhan pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak sebagai ujung tombak sumber pembiayaan Negara dan pembangunan nasional di masa pandemi COVID-19 ini sangat terasa dampaknya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pajak adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi kepentingan Negara. Dalam Amandemen III Pasal 23A amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah dalam hal mendukung kemandirian suatu bangsa.

Pemerintah selalu berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan Negara. Cara yang digunakan Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan setiap tahunnya yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan. Hasil pengoptimalan penerimaan perpajakan dapat dilihat dalam Realisasi Penerimaan Negara yang dipublikasikan dalam *website* kemenkeu.go.id setiap tahunnya. Dalam Realisasi Penerimaan Negara tahun 2019, pendapatan negara sebesar Rp 1.960,6 triliun yaitu terdiri dari pada penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar Rp 1.546,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak dalam negeri sebesar Rp 408,6 triliun dan penerimaan hibah Rp 5,4 triliun, sedangkan di tahun 2020, pendapatan negara sebesar Rp 1.647,7 triliun yaitu terdiri dari pada penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar Rp 1.285,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak dalam negeri sebesar Rp 343,5 triliun dan penerimaan hibah Rp 18,8 triliun (Kementrian Keuangan RI; 2020). Salah satu jenis pajak dalam negeri yang memberikan penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) kemudian diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM (selanjutnya dalam skripsi ini disebut UU PPN).

Perumusan masalah : (1) Apakah pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. SMART telah sesuai dengan UU PPN No.42 Tahun 2009? (2) Hambatan - hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. SMART dalam pelaksanaan pengenaan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai? (3) Bagaimana langkah - langkah yang dilakukan oleh PT. SMART untuk mengatasi hambatan - hambatan dalam pemungutan PPN?

Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pajak oleh PT. SMART; (2) Untuk mengetahui pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran oleh PT. SMART telah sesuai dengan peraturan - peraturan yang berlaku; (3) Untuk mengetahui apakah penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. SMART telah sesuai dengan peraturan - peraturan yang berlaku; (4) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. SMART dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai; (5) Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang ditempuh untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas.

II. SINTESIS TEORI

Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), yaitu: " Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat banyak definisi atau Batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak untuk mempermudah, mempertajam dan memberikan makna yang lebih mudah dicerna tanpa mengubah tujuan dan makna aslinya. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak. Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang definisi pajak :

1. P.J.A. Adriani

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah"(Untung Sukardji; 2015).

2. Rochmat Soemitro

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*teganprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara" (Rochmat Soemitro; 1998).

3. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R.

"Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan” (Utomo Dwiwarso; Setiawanta Yulia; dan Yulianto Agung; 2011).

4. M. J. H. Smeets

“Pajak adalah prestasi (rakyat) kepada pemerintah (publik) yang terutang menurut norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjuk. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah” (Daryadi KS, Waluyo; 2013).

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu (Bustamar Ayza; 2017): (1) **Fungsi *budgetair* (fungsi penerimaan)** Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan (2) **Fungsi *regulerend* (fungsi mengatur)** Pajak berfungsi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan politik untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan bisa bersifat membatasi atau mendorong. Misalnya pemberlakuan Bea Masuk tinggi bagi barang-barang *import* dengan tujuan untuk melindungi terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri. Selain itu fungsi pajak lainnya menurut pendapat para ahli yaitu oleh : (1) **Ritonga** (2017) fungsi pajak sebagai instrumen pengaturan kehidupan sosial ekonomi (*tools of social and economic engineering*), misalnya dengan memberikan subsidi modal kerja bagi UMKM, dalam rangka menanggulangi pengangguran dan penurunan kegiatan ekonomi nasional; serta (2) **Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto** (2011) dalam bukunya juga menambahkan beberapa fungsi pajak, bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang aman, murah, dan berkelanjutan, instrumen keadilan dan pemerataan, instrument kebijakan pembangunan, dan instrumen ketenagakerjaan.

Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” yang dinamainya “*The Four Maxims*” :

1. Asas *equality*, dimana pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuan bayar dibawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas keseimbangan). Dalam asas ini tidak boleh adanya diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Asas *certainty*, dimana pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas certainty, diperlukan kepastian mengenai subjek, objek, besarnya pajak terutang, dan juga mengenai waktu pembayaran.
3. Asas *convenience of payment*, bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu pada saat sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Asas *efficiency*, pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya, serta jangan sampai pemungutan pajak mendistorsi pertumbuhan perekonomian.

Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Gunadi 2016):

1. *Official Assessment System (OAS)*
OAS adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System (SAS)*
SAS adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - a) Wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
 - b) Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c) Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya yaitu :

1. Menurut Golongan (Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto; 2011)
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung
Pajak Langsung adalah pajak dan beban pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang membayar dengan kata lain beban pajak tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak Langsung
Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga disebut konsumen akhir. Pajak tidak langsung dikenakan atas penyerahan, peristiwa atau perbuatan yang menurut undang-undang dikenakan pajak, misalnya terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Contoh : PPN dan PPnBM.
2. Menurut Sifat (Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto; 2011)
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kepada Wajib Pajak, yaitu untuk menentukan pajaknya harus sesuai dengan keadaan material dari (kemampuan bayar) dari Wajib Pajak.
 - b. Pajak Objektif
Pajak Objektif adalah kebalikan dari pajak subjektif, yaitu dibebankan tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak, melainkan fokus pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungut (Bustamar Ayza, 2017)
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Umum atau Pajak Pusat

Pajak Umum atau Pusat adalah pajak yang kebijakan dan pelaksanaan pemungutan berada pada wewenang pemerintah (pusat), dipungut melalui kas. umum Negara dan pengelolaannya melalui sistem APBN (Pusat). Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Lokal atau Pajak Daerah

Pajak Lokal atau Pajak Daerah adalah pajak yang kebijakan dan pelaksanaan pemungutannya berada pada wewenang pemerintah daerah, seperti Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau kota, dipungut melalui kas umum daerah dan pengelolaannya melalui sistem APBD. Contoh pajak yang dipungut oleh Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Motor, BBNKB dan Contoh pajak yang dipungut oleh Kabupaten atau Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, PBB-P2 dan BPHTB.

Untuk mengetahui apakah sesuatu golongan pajak termasuk Pajak Langsung atau Pajak tidak Langsung dalam arti ekonomis, dapat diketahui yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas: (Siti Resmi; 2017)

1. Penanggungjawab Pajak (penjual), adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung Pajak (pembeli), adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul Pajak (konsumen akhir), adalah orang yang menurut Undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur ini ditemukan pada orang yang sama (satu orang), maka pajaknya disebut Pajak Langsung. Sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung. Dalam praktek *self assessment* sering dipadukan dengan sistem pembayaran melalui pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang oleh wajib pajak yang dikenal dengan *withholding system*.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean atau atas impor BKP. Apabila dalam penyerahan dan/atau impor terdapat BKP yang tergolong mewah, maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut, selain dikenakan PPN juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sebagai Pajak Atas Konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP yang dikonsumsi di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Apabila BKP atau JKP di konsumsi di luar negeri, maka tidak dikenakan PPN di Indonesia. Hal ini sesuai dengan *destination principle* (asas tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN yang dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan di konsumsi.

Siapun Subjek Pajaknya baik masyarakat mampu maupun yang kurang mampu, ataupun masyarakat yang muda maupun tua, akan dikenakan PPN selama mereka mengkonsumsi BKP atau JKP didalam Daerah Pabean. Maka, Pajak Pertambahan Nilai tidak memandang siapa yang menjadi subjek pajaknya. Sedangkan Objek Pajak Pertambahan Nilai pada UU PPN tercantum dalam 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 4 ayat (1), Pasal 16C, dan Pasal 16D. **Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN dikenakan atas :** (1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; (2) Impor BKP; (3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang

dilakukan oleh pengusaha; (4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (6) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP dan (7) Ekspor JKP oleh PKP.

Dalam Pasal 16C UU PPN dikenakan atas : penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. Oleh karena itu setiap PKP harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan melaksanakan UU PPN, terutama yang bergerak dalam kegiatan barang dan jasa.

Dalam Pasal 16D UU PPN dikenakan atas : kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Kewajiban PKP

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka PKP harus memenuhi kewajibannya yaitu : (a) Memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak atas PPN yang telah dipungut untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP berdasarkan PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. (b) menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ke kas Negara dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas Barang Mewah yang terutang, sesuai dengan UU PPN Pasal 9 ayat (3).

Batas Penyetoran PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan sesuai UU PPN Pasal 15A ayat (1). (c) Melaporkan perhitungan pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) masa PPN. Batas pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai UU PPN Pasal 15A ayat (2). (d) Menyimpan dokumen asli Faktur Pajak (lembar pertama, Membuat pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Metode Penghitungan

1. Addition Method

Pada metode ini PPN terutang dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku. Nilai tambah ini dapat dihitung dengan cara menjumlahkan antara biaya produksi dan laba. Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap PKP harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas semua biaya yang dikeluarkan.

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{nilai tambah}$$

2. Substraction Method

Pada metode ini PPN yang terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan selisih harga jual barang dan harga beli barang.

$$\text{PPN} = 10\% \times (\text{harga jual} - \text{harga beli})$$

3. *Credit Method*

Pada metode ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian (PM) dengan pajak yang dipungut saat penjualan (PK).

$$\text{PPN} = 10\% \times (\text{PK} - \text{PM})$$

DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Pasal 8A ayat (1) UU PPN, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi :

1. Harga Jual $\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 10\%$
2. Pengganti $\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 10\%$
3. Nilai Impor $\text{PPN Nilai Impor} = 10\% \times (\text{Nilai Pabean} + \text{Bea Masuk})$
4. Nilai Ekspor $\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 0\%$
5. Nilai lain $\text{PPN} = \text{Nilai Lain} \times 1\%$

Saat dan Tempat Terutangnya PPN

Saat terutangnya PPN di Indonesia berdasarkan Pasal 11 UU PPN yaitu : (1) Penyerahan BKP; (2) Impor BKP; (3) Penyerahan JKP; (4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; (5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean; (6) Ekspor BKP berwujud; (7) Ekspor BKP tidak berwujud; (8) Ekspor JKP; (9) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, saat terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran.

Tempat terutangnya PPN di Indonesia berdasarkan Pasal 12 UU PPN yaitu : (1) Tempat tinggal atau tempat kedudukan; (2) Tempat kegiatan usaha dilakukan; (3) Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; (4) Tempat BKP dimasukkan, dalam hal impor; (5) Tempat orang pribadi atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam hal pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (6) Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis dari PKP.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang disebutkan bahwa pemusatan PPN atau Sentralisasi PPN adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang berarti melakukan pemusatan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Tempat yang dipilih ini juga sebagai pemusatan yang berfungsi sebagai tempat pelaporan SPT Masa PPN. Latar belakang munculnya pemusatan PPN ini adalah adanya pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki banyak cabang. Untuk menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban pajaknya, DJP

memperkenankan PKP tersebut melakukan pemusatan PPN atau Sentralisasi PPN, yang artinya dikecualikan dari ketentuan Pasal 12 UU PPN. Adanya pemusatan PPN ini membuat tiap cabang tidak perlu menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi. Pasalnya, transaksi penyerahan dalam satu perusahaan seperti dari pusat ke cabang atau antar cabang dianggap sebagai satu kesatuan. Hal ini berarti dengan melakukan pemusatan tempat PPN terutang, setiap unit usaha baik pusat maupun cabang merupakan satu kesatuan entitas, sehingga setiap penyerahan yang dilakukan antarunit merupakan satu rangkaian transaksi. Dengan demikian menurut PER-11/PJ/2020, penyerahan dari pusat ke cabang atau antarcabang itu tidak dikenai PPN. Namun, untuk dapat memanfaatkan kemudahan pemusatan tempat PPN terutang, PKP harus menyampaikan pemberitahuan. Selain itu terdapat pula istilah Desentralisasi sebagai tempat terutang PPN. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian wewenang pusat kepada kantor cabang. Kelebihan sistem desentralisasi ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan hal-hal yang terjadi di cabang tanpa ada campur tangan dari pusat, sedangkan kelemahan dari desentralisasi adalah kantor pusat sulit untuk mengontrol kegiatan di kantor cabang.

Insentif PPN di Masa Pandemi COVID-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Kejadian COVID-19 dinyatakan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sangat Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) yang telah ditetapkan sebagai suatu Pandemi COVID-19 oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Selain WHO, Menteri Keuangan juga menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha, sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dari dampak *Coronavirus Disease 2019*. Oleh karena itu, Menteri Keuangan serta Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan baik sebelum maupun sesudah dinyatakan sebagai Pandemi COVID-19 seperti Insentif Pajak yang dapat digunakan masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya di masa krisis COVID-19.

Menurut Suandy pengertian insentif pajak adalah suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Sedangkan, menurut *Black Law Dictionary* dalam Hasibuan, 2016 insentif pajak merupakan sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara fakta dengan fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu teknik observasi (pengamatan) dan teknik wawancara (*Interview*), dimana data yang diperoleh dari dokumen yang ada di perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data berupa wawancara dan observasi langsung dengan *key inside informant* atas PPN dan dokumen lainnya yang

berkaitan dengan PPN. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan berbagai sumber buku, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian PPN.

Penelitian ini mengambil objek PPN dari PT. SMART yang berlokasi di Kota Tangerang Banten sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 15 April 2021. PT. SMART didirikan pada tahun 2013, dan dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2014. Kegiatan usaha PT. SMART yaitu distributor BKP berupa furnitur, ATK, serta peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Kemudian pada tahun 2018 PT. SMART juga mengembangkan bisnisnya ke pemerintahan atau biasa disebut dengan *business to government* (B2G) seperti *ecatalogue* yaitu pengadaan barang dan penyedia infrastruktur IT online shop.

Dengan adanya pengukuhan sebagai PKP, maka Perusahaan dapat mengkreditkan PPN atas transaksi penjualan maupun pembelian perusahaan. Objek penelitian yaitu penerapan PPN pada PT. SMART yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang. Dalam penelitian ini *key informant* berasal dari departemen tax yang mengetahui bagaimana pelaksanaan pengenaan, penghitungan, dan pelaporan PPN. Faktanya berdasarkan dari pengamatan dan observasi peneliti menemukan bahwa: (1) PT. SMART mengalami lebih bayar (LB) dalam perhitungan di SPT Masa PPN pada tahun 2019 dan tahun 2020; (2) dalam hal penyetoran PPN, PT. SMART pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada yang perlu disetorkan karena mengalami SPT LB, kecuali pada tanggal 18 Mei 2020 terdapat pajak terutang yang harus disetorkan ke kas Negara; (3) Pelaporan PPN yang dilakukan PT. SMART pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah terlambat, namun sering adanya pembetulan SPT; (4) Dalam masa pandemi COVID-19 ini PT. SMART ternyata tidak bisa memanfaatkan insentif PPN karena tidak memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2020 yaitu walaupun perusahaan menjual barang kebutuhan COVID-19 kepada Rumah Sakit dan Puskesmas, jika Pihak yang dituju dalam hal ini pembeli yang bertransaksi dengan PT. SMART bukan merupakan pihak yang ditunjuk untuk penanganan kasus COVID-19 maka PT SMART tidak berhak untuk memanfaatkan fasilitas berupa pembebasan PPN..

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis pengenaan perhitungan perusahaan : bahwa Perhitungan Pajak Keluaran (PK) bagi perusahaan atas setiap Faktur Pajak, dihitung dengan cara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif 10% (sepuluh persen). Kemudian PK yang dipungut oleh PKP Penjual ini akan menjadi Pajak Masukan (PM) bagi penerima BKP dan/atau JKP. Seluruh perhitungan jumlah PK atas semua Faktur Pajak (FP) yang telah diterbitkan akan diupload ke sistem *e-Faktur (e-Tax)*. Setelah proses perhitungan dan pemungutan selesai maka akan dilakukan penyetoran pajak terutang ke kas negara bagi PKP yang memiliki kurang bayar, atau mengkompesasikan LB bulan sebelumnya (jika ada) dengan utang pajak masa berikutnya apabila PM lebih besar daripada PK. Dan apabila kelebihan tersebut tidak dikompesasikan maka dapat diminta restitusi setelah akhir tahun buku.

Analisis penyetoran perusahaan : bahwa penyetoran PPN yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan UU PPN Pasal 15A ayat (1) bahwa "Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya

setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan". Dalam perhitungan PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember tahun 2019 serta Masa Pajak Januari s.d. Maret dan Masa Pajak Mei s.d. Desember tahun 2020 mengalami LB, sehingga perusahaan tidak terdapat pajak terutang yang harus disetorkan ke kas Negara. Namun pada Masa Pajak April tahun 2020 terdapat pajak terutang yang harus disetorkan ke kas Negara yaitu sebesar Rp16.160.111. Kekurangan bayar tersebut telah disetorkan pada tanggal 18 Mei 2020. Artinya penyetoran yang dilakukan oleh PT. SMART belum melewati batas penyampaian SPT PPN sesuai UU PPN Pasal 15A ayat (2). Pada kasus LB, Perusahaan lebih memilih mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya sesuai aturan UU PPN Pasal 9 ayat (4), serta mengajukan permohonan restitusi pada akhir tahun buku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a) UU PPN. Penyebab terjadinya LB di Perusahaan ini dikarenakan banyaknya transaksi penjualan ke pemungut PPN seperti Bendaharawan Pemerintah, sehingga yang seharusnya PPN ditanggung PKP akan tetapi sebaliknya PPN dipungut oleh pemungut PPN dan akhirnya menyebabkan lebih bayar.

Analisis Pelaporan Perusahaan : bahwa dalam pelaporan PPN yang dilakukan Perusahaan pada Masa Pajak Januari s.d. Desember tahun 2019 dan Masa Pajak Januari s.d. Desember tahun 2020 yang dilakukan perusahaan mengalami status SPT LB, dan sudah sesuai dengan ketentuan UU PPN Pasal 15A ayat (2) UU PPN menyebutkan bahwa "Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak". Dalam menyampaikan SPT Masa PPN Perusahaan sudah dalam bentuk dokumen elektronik melalui *platform* Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi dari DJP. Namun, pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2019 serta Masa Pajak Januari sampai dengan Mei, Juli, dan Desember tahun 2020 ini terjadi pembetulan dikarenakan adanya beberapa Faktur Pajak Pengganti baik pada Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan. Beberapa penyebab kesalahan yang terjadi dalam Faktur Pajak ini yaitu : (1) kesalahan pada harga jual yang menjadi DPP nya, dimana PT. SMART membuat pembulatan angka pada harga jual, sedangkan permintaan dari lawan transaksi PT. SMART tidak ingin ada pembulatan angka; (2) salah menerbitkan kode FP kepada Bendahara Pemerintah yang seharusnya 02, namun terinput kode FP 01; (3) ketidaksesuaian tanggal *invoice* yang lebih dulu daripada tanggal penerbitan FP sehingga menyebabkan PT. SMART tidak dapat mengkreditkan PM di dalam SPT nya; (4) salah penerapan perhitungan DPP dalam FP Masukan PT. SMART. Pembetulan SPT Masa PPN ini dapat dilakukan sebelum adanya tindakan pemeriksaan pajak oleh Direktur Jendral Pajak dan sebelum terjadinya daluwarsa penetapan pembetulan SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (1a) UU KUP. Dalam kasus SPT PPN Pembetulan yang dilakukan oleh PT. SMART terhindar dari sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) karena status SPT masih PPN lebih bayar.

Equalisasi Peredaran Usaha (*omzet*) berguna untuk memastikan apakah dalam satu tahun Pajak peredaran usaha (*omzet*) antara di SPT Tahunan Badan sama dengan penyerahan BKP dan/atau JKP di SPT Masa PPN. Analisis ekualisasi peredaran usaha (*omzet*) SPT Tahunan PPh dengan penyerahan SPT Masa PPN ini biasanya dilakukan ketika peredaran usaha atau peredaran bruto yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh berbeda dengan total nilai penyerahan kumulatif yang dilaporkan di SPT

Masa PPN selama satu tahun buku, serta pengaruhnya terhadap laporan arus kas perusahaan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019 dan tahun 2020 menunjukkan bahwa adanya selisih yaitu peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh pasal 25 Badan tahun 2019 Rp82.687.636.930 lebih besar dibandingkan SPT Masa PPN masa pajak 2019 Rp82.647.695.135. Artinya di tahun 2019 terdapat selisih Rp39.941.795 dikarenakan terdapat penjualan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan yaitu penjualan mobil sedan bekas direktur. Mobil sedan yang dijual oleh perusahaan ini awalnya dibeli untuk kepentingan direktur sebagai fasilitas kendaraan dinas. Menurut Pasal 16D UU PPN, penjualan ini adalah termasuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Namun, penjualan yang dilakukan PKP Penjual atas mobil sedan ini tergolong ke dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b yang menyatakan bahwa "Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha" dan tergolong kedalam Pasal 9 ayat (8) huruf c yang menyatakan bahwa "Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan". Sehingga penjualan kembali atas mobil sedan ini tidak terutang PPN. Sedangkan pada Masa Pajak tahun 2020 peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh pasal 25 Badan tahun 2020 Rp61.224.684.152 lebih besar dibandingkan SPT Masa PPN masa pajak 2020 Rp61.093.768.540. Artinya di tahun 2020 terdapat selisih Rp130.915.612 dikarenakan terdapat penjualan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan yaitu penjualan mess karyawan yang pada awal tahun perolehan PM yang diperoleh Perusahaan tidak dapat dikreditkan. Sehingga penjualan kembali (Pasal 16D UU PPN) atas mess karyawan ini tidak terutang PPN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN.

Hambatan yang di hadapi Perusahaan dalam pelaksanaan pemungutan PPN, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM) : Kurangnya staf yang mempunyai sertifikasi Brevet A&B di bagian keuangan sehingga SDM pada departemen perpajakan kekurangan tenaga ahli, maka diperlukan Koreksi akan kesalahan harga jual, kode NSFP, tanggal *invoice* dengan FP, dan hal-hal yang menjadi penetapan DPP di Faktur Pajak menggunakan E-Faktur memerlukan proses yang lebih lama dibandingkan dengan proses secara manual; (2) Kelengkapan data atau dokumen yang terkait dengan Faktur Pajak Masukan yang kurang tertata rapi untuk keseluruhan data pembelian yang diterima oleh bagian perpajakan. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada saat penyusunan SPT Masa PPN.

Upaya yang dilakukan perusahaan: (1) Sumber Daya Manusia (SDM) : Meningkatkan skill pengetahuan bagi staff keuangan yang tidak memiliki *background* perpajakan dengan cara *on the job training*, misalnya memfasilitasi staff keuangan untuk mengikuti pelatihan Brevet A&B; (2) Sebelum dilakukan penerbitan (*upload*) Faktur Pajak melalui E-Faktur, semua isian data seperti : harga jual, kode NSFP, tanggal *invoice* dengan FP, dan hal-hal yang menjadi penetapan DPP perlu dilakukan pengecekan berulang (*double check*) sehingga terhindar dari kesalahan teknis; (3) Perusahaan harus melakukan pembagian tugas kepada staf, agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengarsipan data untuk kepentingan pelaporan SPT Masa PPN.

V. KESIMPULAN

Dalam hal pelaksanaan kewajibannya yaitu perhitungan, pengenaan, penyeteroran, dan pelaporan PPN PT. SMART telah sesuai dengan ketentuan UU PPN pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 15A ayat (1), dan Pasal 15A ayat (2).

Saran yang diberikan peneliti terkait permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1) Perusahaan sebaiknya mengikutsertakan staf keuangan yang tidak mempunyai pendidikan formal dibidang perpajakan dengan mendaftarkan staf tersebut untuk mengikuti pendidikan non formal yaitu minimal Brevet A&B, serta aktif dalam mengikuti *training*, webinar, ataupun seminar yang dapat menambah skill pengetahuan di bidang perpajakan; (2) dikarenakan peraturan perundang-undangan perpajakan bersifat dinamis maka perusahaan juga harus berkoordinasi dengan *account representative* (AR) di KPP agar selalu *up to date* mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku; (3) perusahaan harus memperhatikan kelengkapan urutan data, seperti Faktur Pajak Masukan yang diterima oleh bagian administrasi harus diperhatikan dengan teliti sebelum dikirim ke bagian perpajakan. Maka dari itu diperlukan komunikasi yang baik untuk setiap unit, guna meminimalisir terjadinya pembetulan SPT lebih dari satu kali pada saat pelaporan SPT Masa PPN.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ritonga, A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*.
- Ayza, Bustamar. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Daryadi KS, Waluyo, (2013) *Diktat Pengantar Perpajakan Kuliah Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia*. Jakarta
- Suandy, E. (2013). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Gunadi. (2016). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Cibubur: Bee Media Indonesia,
- Hasibuan, B.M. (2016, Oktober), *Sekilas Tentang Insentif Pajak*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>, diakses tanggal 21 Januari 2021.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/> , diaskes tanggal 21 Januari 2021
- Resmi, S., (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat,
- Rosdiana, H. & Irianto, E.S. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta :Visi Media
- Sugihantono, A., dkk. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI,
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo,
- Soemitro, R. (1998). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco,

Utomo, D., Setiawanta, Y., dan Yulianto, A. (2011). *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Undang-Undang dan Peraturan Terkait

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

....., Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

....., Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

....., Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

....., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang *Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha*.

....., Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2020 tentang *Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

....., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.

....., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang *Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*.